



**P E N E T A P A N**

**Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

**Suriani binti Ali Rabaning**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Wibowo Sri Kandana bin Kamaruddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 15 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2008, di Dusun Bassiu Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : 066/04/IV/2008, tanggal 02 Agustus 2016 yang

Hal.1 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk



- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bassiu Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba selama 10 Tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Winda Nur Ramadani, Perempuan, 9 Tahun 4 Bulan, Saskiatun Annas, Perempuan, 6 Tahun 4 Bulan, Imam Azka Al-Fatih, Laki-Laki, 2 Tahun 3 Bulan sampai saat ini dalam asuhan penggugat;
  3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena;
    - a. Tergugat sering menjeling hubungan asmara dengan perempuan lain;
    - b. Tergugat sering bertengkar dengan penggugat karena tergugat sering berbohong kepada penggugat;
    - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Awal Januari tahun 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat mengklarifikasi perihal adanya hubungan tergugat dengan perempuan lain, namun tergugat marah dan memukul penggugat setelah kejadian itu tergugat pergi kerumah orang tuanya;
  6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
  7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal.2 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk



mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wibowo Sri Kandana bin Kamaruddin**) terhadap Penggugat (**Suriani binti Ali Rabaning**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 Februari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal.3 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar

*Hal.4 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk*



rukun kembali sebagai suami isteri, dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 146/Pdt.G/2019/PA Blk. telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Mustamin, Lc** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

*Hal.5 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nurwahida, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H**

**Mustamin, Lc**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Nurwahida, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 275.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00+
Jumlah	Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Pnt. No. 146/Pdt.G/2019/PA.Blk